

METROLOGI – LEGAL – PENYELENGGARAAN  
2018

PERDA KOT.SMI. NO. 1, LD NO. 1. LL. SETDA KOT. SMI : 29 HLM.  
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya, maka perlu adanya tertib alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU NO 17 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 1981, PP No 2 Tahun 1985, PP No 3 Tahun 1995;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, UTTP, Tera Atau Tera Ulang, Tanda Tera, BDKT, Pengawasan, Pengawasan Satuan Ukuran, Larangan, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2018